



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

**KALIANDA 35513**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P/ENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 421 / 2019 / IV.02 / 2019**

**TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
  2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan ( lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16 );
  9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Memperhatikan** :
1. Surat Pengelola/Kepala TAMAN KANAK-KANAK AS SALAM dari Sdr. Hj. MARYATI WASIKUN, S.Pd Nomor : 421/05/IV.02.17//TK-ASSLM/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
  2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : " **TAMAN KANAK-KANAK AS SALAM** "  
Kepala Lembaga : **Hj. MARYATI WASIKUN, S.Pd**  
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**  
Alamat : **Jln Abdul Gani Branti Raya**  
Kecamatan : **Natar**  
Kabupaten : **Lampung Selatan**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **29 November 2019 s.d 29 November 2022**;
- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TAMAN KANAK-KANAK AS SALAM** Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;
- KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KELIMA** : Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal : 29 November 2019

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Drs. BURHANUDDIN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630310 198411 1 002

**Tembusan kepada Yth.**

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung